

***Maqashid Syari'ah* mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

***Maqashid Shari'ah regarding Sexual Violence to Wives
in Law Number 23 Year 2004***

Sayidah Khoirunnisa & Ruslandi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
sayyidahkhoirunnisa@gmail.com & ruslandi731@gmail.com

Abstrak

Perkawinan membentuk satu keluarga menuju Sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah akad nikah terdapat hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan seksual antara suami dan istri. Norman agama menjadi salah satu dasar apabila ada pemaksaan dari salah satu pihak yang melakukan pemaksaan seksual seorang suami terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *Maqashid Syar'iah* dari tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mencapai dan memelihara 5 (lima) prinsip utama dalam Islam yaitu memelihara Agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'qal*), keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan Harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*) maka korban harus terlindungi dan diberikan keadilan, sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, *Maqashid Syari'ah* & Pernikahan

Abstract

*Marriage creates a family towards sakinah, mawaddah, warahmah. After the marriage contract there were rights and obligations, including the rights and obligations in fulfilling sexual needs between husband and wife. Religious norms become one of the basics if there was coercion from one of the parties who commits sexual coercion. The aims of this research to explain the Maqashid Syar'iah of acts of sexual violence to wives in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The results of this research explain that to achieve and maintain of five main principles in Islam, namely maintaining religion (*hifdz al-din*), soul (*hifdz al-nafs*), sense (*hifdz al-'qal*), descendants (*hifdz al-Nasl*) and property (*hifdz al-mal wa al-'irdh*), so the victim must be protected and given justice in order to the sexual violence does not occur again in a wife.*

Keywords: Maqashid Syari'ah, Sexual Violence & Marriage

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah hal yang masih belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Hal ini mungkin dikarenakan kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama terhadap istri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan yang masuk dalam ruang non-publik sehingga sulit untuk ditampilkan pada permukaan. Walau sebenarnya perbuatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih sebagai delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakan keadilan bagi siri mereka sendiri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi dan keadaan siri (Marlia, 2007).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama terhadap istri dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak

dikehendaki istri karena ketidak siapan istri baik fisik maupun psikis. (2) Hubungan Seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan cara oral atau anal. (3) Hubungan yang diancam atau disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan istri luka ringan atau berat (Marlia, 2007).

Menurut data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019 terdapat 2988 kasus kekerasan seksual dan 195 kasus diantaranya adalah pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 172 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019). Dari data ini dapat diketahui bahwa masih terdapat masyarakat terutama suami yang menganggap pemaksaan terhadap istri untuk berhubungan badan adalah hal yang wajar, karena mereka menganggap melayani suami dengan baik adalah kewajiban istri bagaimanapun keadaannya.

Berangkat dari fakta yang dipaparkan diatas seolah-olah ada ketimpangan antara Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah tangga dan Fiqih Munakahat, maka akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penelitian ini. Peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini agar muncul gambaran yang koprehensif mengenai kekerasan seksual terhadap istri dalam pandangan fiqh munakahat dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap istri menurut Fiqih Munakahat dan hubungannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Info Grafis Catahu 2020 dikembangkan untuk memudahkan membaca catatan tahunan kekerasan, yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan secara lebih ringkas, padat dan jelas yaitu sebagaimana pada gambar 1:




Gambar 1 Data Kasus Kekerasan Seksual

Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan

Berdasarkan data diatas, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang Tahun 2019 sangat tinggi dan semakin meningkat dari tahun ke Tahun, dari Tahun 2015 sebanyak 321.752 kasus, tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus, tahun

2017 sebanyak 348.446 kasus, tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus, dan yang terakhir pada tahun 2019 431.471 kasus, hal ini menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan solusi yang tepat agar kekerasan seksual dapat dihapuskan.



Gambar 2 Data Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Personal

Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan

Sebanyak 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah personal (ranah pribadi) bisa dilingkungan keluarga dan lingkungan terdekat dengan korban dengan kasus inses sebanyak 822 kasus, perkosaan sebanyak 792 kasus, persetubuhan sebanyak 503 kasus, pencabulan 206 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 192 kasus, pelecehan

seksual sebanyak 137 kasus, *marital rape* sebanyak 100 kasus, *cyber crime* sebanyak 35 kasus, pemaksaan aborsi sebanyak 18 kasus, perbudakan seksual sebanyak 1 kasus dan percobaan perkosaan sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan data tersebut diatas, penulis menyoroti dan berfokus pada kasus kekerasan

seksual terhadap istri dalam dalam perkawinan (*Marital Rape*) yang seharusnya dalam perkawinan menimbulkan kasih sayang tetapi sebaliknya menjadi sebuah kekerasan, selain itu banyaknya korban kekerasan dalam lingkup suami istri tidak melaporkan kasus mereka ditambah dengan pola pemikiran yang menganggap biasa terjadi.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Terkait hal itu kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama terhadap istri memiliki beberapa bentuk dan jenisnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks merupakan sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Muhadjir (1996) menyatakan bahwa kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan berkeluarga. Namun bila salah satu dari kedua suami istri yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat menjadi sesuatu yang ingin dihindari, bahkan ditakuti dan dibenci.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan yang mengandung pelecehan seksual maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual itu sendiri meliputi, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, dan pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki serta istri sedang dalam keadaan sakit atau menstruasi (Soeroso Moerti, 2010).

Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dua arti. *Pertama*, secara umum, sebagai kekerasan berdasar gender atau *gender based violencer*, dan *kedua*, secara khusus, sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual (Serena Kolibonso, 2002).

Banyak pasangan suami istri tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks dapat menjadi sesuatu yang dihindari bahkan dibenci. Hal ini terjadi karena salah satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa mempertimbangkan kehendak pihak yang lain. Pemaksaan dan ketidak acuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual (Djannah & Rustam, 2003)

Kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan gender (*gender based violence*) secara luas diartikan sebagai: setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual dan psikis, termasuk ancaman-ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan didepan umum atau di dalam kehidupan pribadi (Djannah & Rustam, 2003).

Tergolong dalam kekerasan ini adalah pemukulan, pelecehan seksual terhadap perempuan kanak-kanak, kekerasan terkait mas kawin, pemerkosaan dalam perkaawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin, praktik-praktik tradisi yang menyiksa dan mencederai tubuh dan kelamin, pemerkosaan, pelecehan dan ancaman seksual di sektor publik, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Demikian juga kekerasan-kekerasan lain terhadap perempuan yang berkembang di (atau) dikembangkan oleh lingkungan domestik (keluarga), masyarakat, ataupun negara (kekerasan oleh negara) (Marlia, 2007).

Sedangkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai bentuk tertentu kekerasan terhadap perempuan, kerap diartikan sebagai tindakan kejahatan yang khusus menyerang organ seksual perempuan, berupa pemaksaan sebuah hubungan seksual (pemukosaan), pelecehan seksual,

atau pengrusakan alat reproduksi (Marlia, 2007).

Kemudian kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan menurut *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* tahun 1993 dalam Pasal 1 dan 2 menjelaskan mengenai kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual sampai pada pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan /atau mengisolati atau menjauhkan korban dari kebutuhan seksual (Sapardjaja & Sulistiani, 2019).

Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah hubungan seksual dengan cara memaksa tanpa persetujuan korba dan/atau dengan cara yang kurang atau tidak disukai oleh korban, sehingga korban merasa tertekan dan tersakiti.

B. Konsep *Maqashid Syari'ah*

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni *Maqasid* dan *Syar'iah*, *Maqasida* adalah bentuk jama' dari *maqsuudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* berarti secara bahasa jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Mawardi, 2010). Makna *Maqasid al-Syariah* menurut Abdullah Yusuf Ali, dalam *The Holly Quran*, *Syari'ah* adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hambahamba-Nya (Jaya Bakrie, 1996). Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa *Maqasid al-Syari'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam,

karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum (Djamil, 1999). Kandungan *Maqasid al-Syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia (Jaya Bakri, 1996). Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqasid al-Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Dengan demikian *Maqasid Syari'ah* dapat dimaknai dengan “tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syari'at Islam”. Yang tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat (Djamil,1999). Dasar dari *Maqasid Syariah* adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعَهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama

itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(Q.S. Al-Jatsiyah [45]:18)

Selain itu, ditegaskan lebih lanjut dalam ayat berikut:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. Al-Syuraa [62]: 13)

Maqasid Syariah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya (Suganda, 2020). Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, mengatakan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar pendapatan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Menurutnya, hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah. Imam al-Ghazali, berpendapat, bahwa maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan tersebut dikategorikan sebagai kaidah yang paling luas, ruang lingkup dan cakupannya (Jaya Bakri, 1996). Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syarī'ah atau tingkatan Maqasid yaitu Maqasid al-Syariah, Maqasid al-Hajiat Maqasid al-Tahsiniyat

Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-Syatibi untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* dalam

kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka, yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat al-khams*. Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* yaitu (Asmuni, 2005):

1. *Hifz al-din* (perlindungan terhadap agama) untuk menegakkan agama Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.
2. *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, dan kifarat bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Semua hal tersebut adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.
3. *Hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal). untuk

memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala Jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga Menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.

4. *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda) untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.
5. *Hifz al-nasl wa al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan).

Untuk memelihara kehormatan/ keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang

menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia (Husain Jauhar, 2009).

C. *Maqashid Syari'ah* Tindakan Kekerasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi suatu landasan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa saja menimpa isteri, anak, orang tua, atau bahkan anggota keluarga lainnya dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan seksual.

Adapun yang menjadi larangan dalam rumah tangga dan

tergolong ke dalam kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga".

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dimana kebanyakan isteri yang menjadi korban antara lain dipukul, ditampar, diludahi, dilepar dengan barang seperti piring, dijambak rambutnya dan ditendang. Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri dari orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, menekan batin bahkan memicu dendam. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikologis lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata

kasar, ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan. Kekerasan seksual, seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan sebab, seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga khususnya isteri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri, tidak memenuhi kebutuhan seks isteri karena suami mempunyai isteri lain ataupun isteri simpanan serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut kekerasan seksual terhadap isteri. Kekerasan ekonomi seperti tidak memberi nafkah, memakai atau menghabiskan uang yang diperoleh dari orang dalam lingkup rumah tangga, dan sebagainya.

Setiap anggota rumah tangga itu ada suami, isteri dan anak. Dalam membentuk rumah tangga kita

membutuhkan pondasi yang kuat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didambakan, sebelum kita membangun pondasi yang kuat dalam rumah tangga, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, tujuan dari pada pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (penuh rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Setelah kita mengetahui tiga hal tersebut maka baru dapat kita membangun benteng yang kuat dalam rumah tangga, dengan cara menerapkan tiga hal tersebut.

Membangun benteng yang kuat dalam rumah tangga perlunya akidah Islam untuk membangun benteng rumah tangga. agar rumah tangga yang di bangun tidak mudah goyang dan rapuh, maka suami harus mencari istri yang salehah dan memiliki kualitas agama yang memepuni, Rasulullah menganjurkan agar lelaki mencari wanita yang beragama kuat, karna wanita seperti ini dapat menjadi penolongnya dalam membangun sebuah masalah. Zaman sekarang ini tidak cukup dengan istri yang salehah dan mempunyai penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kalau Undang-Undang itu dijalankan maka dapat terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Dalam rumah tangga harus ada rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Rasa cinta dan kasih sayang itu dilihat dari bagaimana kepala rumah tangga memperlakukan keluarganya, Misalnya, ada anak yang berbuat nusyuz, dia melawan orang tuanya. Orang tuanya menyuruh anaknya untuk shalat, tetapi anak tersebut tidak mau karena sedang bermain dengan kawannya. Kemudian orang tuanya menasehatinya. Setelah dinasehati anak itu juga tetap melawan orang tuanya. Lantas orangtuanya memukul anaknya, sehingga ia merasa sakit. Karena pukulan itu, timbul rasa takut yang mengakibatkan dia tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Masalah seperti ini termasuk kompleks. Anak melakukan kekerasan psikis terhadap orang tuanya karena anak melakukan nusyuz terhadap orang tuanya. Nusyuz itu juga merupakan tindakan kekerasan yang menyakiti perasaan orang tuanya dan orang tua melakukan kekerasan fisik

terhadap anaknya karena menimbulkan rasa sakit seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a, Anak tersebut mengalami rasa takut, yang jika dilihat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka itu termasuk kekerasan psikis. Tetapi, rasa takut yang dialami anak disini itu berbeda dengan yang dimaksud undang-undang karena rasa takut yang timbul itu adalah rasa takut yang memberikan pelajaran bagi si anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Pukulan yang dilakukan orang tuanya itu adalah cara terakhir yang ditempuh dalam mendidik anak, sesuai dengan Q.S An- Nisa ayat 34, dan Nabi saw. bersabda, “suruh anak-anak kalian mengerjakan shalat jika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah jika tidak mau mengerjakannya saat berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Ahmad dan Dawud). Jadi memukul anak yang tidak shalat itu bukanlah suatu tindak kekerasan yang dapat dipidanakan. Itu adalah sebuah pukulan didikan bagi anak yang tidak mengerjakan shalat.

Jadi, dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa didikan yang diterapkan itu adalah bentuk

rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Kalau mendidik itu tidak ada maka tidak akan nampak rasa cinta dan kasih sayang. Dari contoh di atas yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah untuk kemaslahatan si anak, agar anak dapat disiplin dan mempunyai moral yang baik, karena maqashid itu bertujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dalam rumah tangga.

Undang-undang perlu melihat terlebih dahulu kemaslahatan yang dilakukan orang tua yang memukul anaknya. Undang-undang peninjau kembali terhadap definisi dari kekerasan dalam rumah tangga, yang tampak sebagai “kekerasan” dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai maqashid dalam rumah tangga. Tidak semua bentuk kekerasan itu merupakan sebuah kekerasan. Ada kekerasan yang ditujukan untuk memberikan didikan dan ada juga kekerasan yang berupa hukuman. Kekerasan seperti itu bukanlah kekerasan yang dimaksudkan di dalam undang-undang, namun. Yang dimaksudkan oleh undang-undang itu adalah kekerasan yang zalim, yang melakukan kekerasan hanya karena emosi yang tidak

dapat terkontrol atau karena tidak memiliki tujuan. Kalau kekerasan mendidik dan hukuman itu, jelas dia mempunyai tujuan yaitu agar orang yang berbuat nusyuz itu tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi.

Tidak dapat dipungkiri nusyuz itu juga merupakan sebuah kekerasan, karena pembangkangan yang dilakukan itu merupakan bentuk kekerasan, jadi nusyuz itu termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Jadi, undang-undang tidak memberikan pengecualian dalam masalah kekerasan karena perlunya kehati-hatian, dan nanti permasalahan yang dilaporkan akan ditinjau oleh undang-undang apa sebab-sebab terjadinya kekerasan itu? Di sinilah undang-undang akan mengukur sebuah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih sama-sama mempunyai tujuan kemaslahatan. Kedua-duanya bisa dipakai untuk masa sekarang ini. Pro- kontra terjadi dalam hal ini ada yang setuju dengan undang-undang dan ada pula yang setuju dengan fikih. Perbedaan pemahaman atau pendapat itu boleh terjadi tetapi tidak boleh menyalahkan pendapat

atau pemahaman yang satu dengan yang lain. Kita tinggal memilih yang mana yang ingin kita terapkan dalam rumah tangga kita, undang-undang yang melarang kekerasan, atau fikih yang membolehkan kekerasan untuk mendidik, semua itu ada di tangan kita.

Menimbang bahwa kehidupan manusia harus dihargai dan kekejaman dilarang, seorang wanita harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan, apakah dia milik bangsa sendiri atau bangsa musuh, apakah dia mengikuti agama anda atau milik suatu agama lain atau tidak memiliki agama sama sekali. Seorang muslim tidak dapat kemarahannya dalam keadaan apapun. Semua hubungan promise cuous telah dilarang, terlepas dari status atau posisi wanita, apakah wanita tersebut adalah bersedia atau mitra tidak mau bertindak. AlQuran dalam hal ini menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan

suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra [17]: 32)

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, Namun, berdasar pada kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan keduanya baik yang menyangkut masalah fisik maupun psikis, Islam kemudian membedakan keduanya dalam beberapa persoalan, terutama yang menyangkut fungsi dan peran masing-masing. Perbedaan ini dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik. Ayat yang sering kali dijadikan dasar untuk memandang kedudukan masing-masing laki-laki dan perempuan adalah Firman Allâh sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka". (Qs. an-Nisa [4]: 34)

Semua ulama sepakat bahwa ayat ini punya daya berlaku dalam konteks keluarga. Perbedaan di antara mereka baru muncul ketika ayat ini dibawa untuk di jadikan legitimasi pembedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Akan tetapi, kesepakatan mereka dalam mengakui berlakunya ayat ini dalam konteks keluarga tidak kemudian berarti mereka seragam juga dalam menafsirkannya, karena perbedaan itulah maka al-Qur'an memberi hak dan kewajiban masing-masing secara berbeda.

Namun yang perlu ditekankan, perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan wujud ketidakadilan, tetapi justru agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membedakan hak dan kewajibannya, Islam tidak memihak pada pihak laki-laki dengan menekan pihak perempuan

sebagaimana disebutkan dalam al-Quran: *“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”*. (Abdurraof, 1970).

Misi pokok Al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering kita dapati kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Nashir As-Sa’di, 2006). Relasi ideal antara suami dan istri dalam Islam merupakan relasi yang didasarkan pada prinsip *"Mu'asharah bi al ma'ruf"* (Pergaulan suami istri yang baik). Hal ini ditegaskan didalam surat an-Nisa' ayat 19 yang artinya, *“Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut). kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin*

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam sebuah perkawinan Allah menghendaki agar dibangun relasi yang kuat antara suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara hal ini sering kali menyebabkan hubungan herarkis yang dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Sesungguhnya kesetaraan yang berkeadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka yang ditandai dengan rasa saling menghormati agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia (Mufidah, 2013).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan istri korban kekerasan dalam rumah tangga harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminya 5 prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*hifdz al-din*). Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga serangan mental seorang suami terhadap istri sebagai korban sering kali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis seorang istri sehingga secara spiritual istri cenderung mengalami kesulitan mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk menjamin relasi dengan pencipta menjadi berkurang.
2. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Kekerasan terhadap martabat kemanusiaan seperti

halnya perilaku KDRT merupakan tindakan diskriminasi yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam Rumah Tangga tugas seorang suami yaitu memberi bimbingan dengan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak, bukan melakukan tindakan kesewenangan atau pengekanan terhadap jiwa seseorang.

3. Pemeliharaan akal (*hifdz al-'qal*). Seorang istri menjadi korban dari tindakan kesewenangan seorang istri di dalam lingkungan rumah tangga sering kali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali seringkali menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berfikir logis, secara spiritual pun mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.
4. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-Nasl*). Kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangganya tercermin dalam tindakan kekerasan seksual

maupun pemaksaan aborsi secara paksa oleh suami hal ini tentu jauh dari prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga yang seharusnya berlandaskan prinsip *muashara bil ma'ruf* dan musyawarah yang sejatinya harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga.

5. Pemeliharaan Harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*)

Seorang istri dalam ruang lingkup rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami, tindakan penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena kewajiban seorang suami untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang dibawanya. Dalam islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga dan dalam masyarakat. Dari sinilah masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Apabila dianggap istri berada dibawah kepemilikan suami dan menerima perlakuan

intervensi, ancaman maupun perlakuan kasar lainnya maka merupakan tindakan kekerasan yang tidak diindahkandalam ajaran Islam.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari adanya perilaku diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan Rumah Tangga, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapatkan perlindungan dairi dan hak mendapatkan penghormatan, hak mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asarah bil ma'ruf*) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain.

IV. KESIMPULAN

Maqasid al-Syar'iah kekerasan dalam rumah tangga

harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminya 5 prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam Islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara *ma'ruf* dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Dari sinilah masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Apabila dianggap istri berada dibawah kepemilikan suami dan menerima perlakuan intervensi, ancaman maupun perlakuan kasar lainnya maka merupakan tindakan kekerasan yang tidak diindahkandalam ajaran. Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari

adanya perilaku diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan Rumah Tangga, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapatkan perlindungan dairi dan hak mendapatkan penghormatan, hak mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asarah bil ma'ruf*) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraof. (1970). *Al-quran dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Imam Mawardi. (2010). *Fiqh Minoritas fiqhal-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari Konsep Kependekatan*. Yogyakarta: Lkis.
- Asmuni, Asmuni. Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis). (2005). *Jurnal Al Mawarid*, 14, 155-178.
- Djamil, Fathurrahman. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djannah, Fathul & Rustam. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Husain Jauhar, Ahmad Mursi. (2009). *Maqashid Syariah, terj. Khikmawati* Jakarta: Amzah.
- Jaya Bakrie, Asafri. (1996). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2019). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*
- Marlia, Milda. (2007). *Marital Rape;Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Jogjakarta: Pustaka pesantren
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press
- Muhadjir, Darwin. (1996). *Kesehatan Reproduksi, Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah*. Populasi, 7 (2), 114.
- Nashir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurahman. (2006). *Taisir al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*. Beirut: Mu'asasah ar-Risalah.
- Sapardjaja, Komariah Emong & Sulistiani, Lies. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Serena Kolibonso, Rita. (2002). Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 26. 18.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif (Status Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press
- Soeroso Moerti, Hadiarti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suganda, Ahmad. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1-16.